

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia pada kodratnya adalah makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk.”*Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya*”¹. Namun, dalam perjalanan kehidupannya, manusia terkadang sering mencelakakan dirinya sendiri kedalam hal yang merugikan dirinya sendiri seperti penggunaan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika sudah semakin luas di kalangan masyarakat. Para penggunanya pun tak mengenal usia atau *gender*.

Istilah narkotika bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita dari media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya². Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunanya. Penggunaan kata narkotika disini bukanlah narkotika pada farmasi, melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang digunakan secara bebas dan membawa dampak yang buruk bagi penggunanya. Dampak tersebut dapat berupa

- a. Penenang
- b. Mempengaruhi Kesadaran
- c. Menimbulkan halusinasi
- d. Rangsangan (bukan rangsangan sex)

¹ Al-Qur'an Surah At-Tin ayat 4

² AR. Sujono dan Boy Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 1.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat dan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi tidak dapat di berantas secara tuntas⁴. Tindak pidana tidak memandang usia dan juga bahkan tidak mengenal korban. Baik itu laki-laki atau perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa. Semua masyarakat dan manusia berpotensi untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana peredaran narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia apabila

³ Redaksi Nuansa Aulia, *Narkotika dan Narkotika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 4.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

ditinjau dari segi yuridis adalah sah keberadaannya selama untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun nyatanya kejahatan peredaran narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, fisik serta psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan dalam UU Narkotika. Namun kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir banyak bandar dan pengedar narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi yang berat, tetapi ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya⁵.

Di era modern dan pasar bebas hari ini, kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih⁶. Menurut laporan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) tahun 2014, produksi dan peredaran gelap narkotika paling dominan di kawasan Asia Tenggara muncul di daerah sekitaran Laos, Myanmar dan Thailand yang merupakan “segitiga emas”. Istilah “segitiga emas” merupakan istilah bagi

⁵ O.C Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, Alumni, 2012, hlm 260.

⁶ Wendra Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Pekanbaru, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, 2017, hlm 11.

salah satu kawasan yang paling mendominasi arus peredaran narkotika yang membanjiri pasar global dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir⁷.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional, angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu wilayah yang paling tinggi peredaran narkotika di Indonesia adalah Kabupaten Mandailing Natal, sebab di Kabupaten Mandailing Natal terdapat lahan ganja yang sangat luas dan menjadi penyebab tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya jenis ganja⁸.

Permasalahan perdagangan ilegal dan kejahatan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena ada 3 faktor penyebab meningkatnya peredaran ilegal narkotika, yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan risiko peredaran gelap narkotika, peningkatan pengguna penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan permintaan atas narkotika meningkat, dan kurangnya kerja sama antar instansi penegak hukum baik nasional maupun internasional yang berakibat berkurangnya efektifitas pelaksanaan tugas *interdiction*⁹.

Adapun dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan

⁷ Ni Putu Nita Mutiara dan Suatra Purawan, *Jurnal Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Trans Nasional di Kawasan Asia Tenggara*, Bali, Universitas Udayana, 2017.

⁸ Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017*. (Jakarta: BNN RI, 2018), h..28.

⁹ Ar Sujono dan Boy Daniel, *Op.cit.* hlm 43.

suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat di Indonesia sebagai Negara berkembang di Kawasan asia, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba ini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan dalam lingkungan sosial di masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang menggunakan narkoba sebagai kebutuhan sehari-hari baik dari masyarakat lapisan atas, menengah atau masyarakat bawah sekalipun. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba¹⁰.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tugas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹⁰ Deny Guntara, Sartika Dewi, Dicky Indrawan, *Peran badan narkotika nasional kabupaten karawang dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn) berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan aksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba*, Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa hukum, 2021, volume 1, nomor

narkotika(P4GN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum dan memberantas terhadap pidana narkotika.

Pelaku kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa masyarakat Indonesia. Beberapa faktor penyebab orang melakukan kejahatan dan memakai narkotika salah satunya terkait masalah psikologis dalam teorinya perilaku tersebut timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, dan masalah internal dirinya yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkariyer. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, orang yang mentalnya terganggu lebih cenderung melakukan kejahatan.

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini

bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya¹¹.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.¹²

Dalam teori yang lain ada juga yang menyebutkan dengan pendekatan lingkungan Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan¹³.

Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, beliau menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku kriminal itu dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim

¹¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012, hlm. 12

¹² Sahat Maruli T Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm. 29

¹³ Hari, P. Y. D. P. M., & Rahma, N. I. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan*. 2015 hlm. 27

dan intens¹⁴. Teori ini merupakan teori yang mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, akan tetapi teori ini juga berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Teori ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (cause-effect relationship).¹⁵

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjajikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Pemerintah telah melakukan Berbagai cara untuk memberantas kejahatan yang telah banyak merenggut nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan di undangkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Namun seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap tidak memadai lagi, maka kemudian di keluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴ Kurniaty, Y, *Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak*, Proceeding of The URECOL, 2018, hlm. 418

¹⁵ Aranda, Y, *Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*. Ius Poenale, 1(2),2020, hlm. 156

Untuk itu pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. BNN dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa Lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika nasional.¹⁶

Dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan bagi badan narkotika nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan zat bahaya, hadirnya BNN ini agar bisa mempercepat proses guna membantu korban dalam perkara zat berbahaya ini. Juga diharapkan peraturan ini bisa memberikan sanksi yang tepat guna keadilan bersama.

Dalam Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 ayat (1), BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pada Pasal 2 ayat (1) bagian b, BNN mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Serta pada Pasal 3

¹⁶ BNN. *Pencegahan Penyalahgunaan narkoba*. Jakarta; 2009, hlm 6

ayat (1) bagian j, BNN memiliki fungsi melakukan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkotika maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Mengingat bahwa peredaran Narkotika telah mencakup seluruh daerah di Indonesia, maka untuk melaksanakan peran dalam upaya P4GN oleh BNN di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 24 bagian d menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota memiliki fungsi Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten/kota. Pada Pasal 26 bagian b menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan Kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten/kota.

Dari kedudukan BNN tersebut secara yuridis telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerumus pada jurang narkotika. Namun Ketika melihat realita yang terjadi masih ada

masyarakat kita di luar sana yang menjadi pelaku serta korban narkoba atau dalam ilmu *victimology* bisa disebut *crime without victim*. Hal yang menjadi permasalahan secara global bahwa di dunia telah ditemukan 2501 jenis tanaman baru yang mengandung efek narkoba. Terdapat juga di lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah disebutkan bermacam-macam tanaman dan zat kandungan mulai narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III dan zat prekursor narkoba yang dapat menyebabkan efek narkoba dimana masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan zat kandungan tersebut dari tanaman atau bahan apa saja asalnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Hal ini diketahui melalui laporan Badan Narkoba Nasional (BNN) di DataIndonesia.id bahwa ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia Pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus¹⁷.

¹⁷ Shilvina Widi, *BNN catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022> diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 10:58 AM

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka, dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu, 71,33 tin ganja, 1.630.102,69 butir ekstasi, dan 186,4 Kg Kokain. Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2021 menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak.¹⁸ Ada 2.049 kasus yang tercatat di Sumatera Utara, Sumatera Utara juga menjadi provinsi dengan jumlah orangnya yang terjerat narkoba terbanyak, yaitu 2.661. Dalam tahun 2022 menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, sebanyak 1,5 juta warga Sumut terindikasi sebagai pengguna barang haram tersebut. Kepala BNN Sumut juga mengatakan bahwa rata-rat pengguna itu berumur 20 sampai 40 tahun, ada yang lebih tapi jarang dan beberapa juga ada yang dibawah umur. Dari *tracking* yang dilakukan BNN Sumatera utara, peredaran narkoba marak ditemukan di 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara dan Medan adalah wilayah dengan kasus tertinggi dimana ratusan ribu orang telah diamankan oleh BNN maupun polisi.¹⁹

Di Kabupaten Mandailing Natal dalam tahun 2022 ini berdasarkan dari laporan berbagai media sudah tercatat lebih dari 10 kasus narkoba dan penangkapan terhadap pelaku serta adanya penemuan ladang ganja oleh pihak BNN dan juga pihak Kepolisian kabupaten Mandailing Natal.

¹⁸ Times Indonesia, *BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 hingga Pertengahan 2022*, <https://timesindonesia.co.id/amp/indonesia-positif/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022> diakses pada tanggal 27 Juni 2022 Jam 13:23 WIB

¹⁹ Anggi Tiar, *1,5 Juta Warga Sumut terindikasi Pengguna Narkoba, BNN: Tertinggi di Indonesia*, Kilat.com.cdn.ampproject.org diakses pada tanggal 11 Juni 2022 jam 18.00 WIB

Maka atas latar belakang ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Pada hakikatnya sebuah penelitian sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika?
2. Apa saja kendala dalam melaksanakan peran untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.²⁰

²⁰ Bambang soegono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,1996) hlm 109

Tujuan penelitian ini antara lain:


1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi juga dapat memberikan informasi kepada banyak pihak, maka dari itu manfaat penelitian ini terbagi 2, yaitu :

1. Manfaat Teoritis


- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya.



2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat positif berupa bahan masukan atau referensi yang bersifat akademis bagi berbagai pihak pendukung kepentingan yaitu mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat.

E. Metode Penelitian



Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana ditetapkan, maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.²¹

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat²². Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji upaya pencegahan dan pemberantasan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm 6

²² Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²³

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan ada dua macam yaitu :

1). Data Primer

Data Primer diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Badan Narkotika Nasional kabupaten Mandailing natal, untuk mengetahui apa saja peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya pencegahan, penegakan hukum pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2).Data Skunder

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 38.

Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasilhasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun beberapa data skunder yang di gunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang mengikat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika nasional.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan penelitian yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil

penelitian, pendapat pakar hukum, buku, jurnal, literatur, seminar, loka karya, skripsi, dan jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

b. Sumber data


Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

2) Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literature berupa buku-buku, majalah atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti kasus, berkas, dokumen.²⁴ Dan juga dari perpustakaan.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dialog tanya jawab tatap muka langsung dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni menggunakan pedoman wawancara dengan membuat beberapa daftar pertanyaan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap pihak yang diwawancarai.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan cara editing, dimana pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dari data yang telah dikumpulkan dan memeriksa kemungkinan kesalahan agar dapat memperbaikinya. Editing

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta Ui Press, 2004, hlm 21

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data skunder dianalisis secara kualitatif yakni dengan cara data yang didapat dianalisa menggunakan katakata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

